



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Telepon (0341) 591026, Fax (0431) 594444
BATU - 65313

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

NOMOR: 180/ /422.201/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU
TAHUN 2019**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Batu serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada BAPPELITBANGDA
- b. Kota Batu

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP pada BAPPELITBANGDA Kota Batu Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang

7. Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Batu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja;
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja;
 - c. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP pada BAPPELITBANGDA Kota Batu
 - d. Melaksanakan Pelaporan SAKIP SKPD melalui aplikasi E-Government.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : Januari 2019

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

M. CHORI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690308 198911 1 001

Lampiran Surat Keputusan
Kepala BAPPELITBANGDA Kota Batu
Nomor : 180/ /422.201/2019
Tanggal : Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU
TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A.	Pembina	: Kepala BAPPELITBANGDA
B.	Ketua	: Sekretaris BAPPELITBANGDA
C.	Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
D.	Anggota	: Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan I Kepala Sub Bidang Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

M. CHORI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690308 198911 1 001